

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*). Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan segala tindakan negara terhadap warga negaranya harus dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh para ahli hukum di Inggris disebut *Rule of Law*.

Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), sehingga dapat mewujudkan keadilan. Keadilan menjadi sulit terwujud ketika setiap orang diberlakukan berbeda di hadapan hukum akibat suatu kekuasaan yang ada padanya. Rasa keadilan bagi masyarakat kerap kali belum terasa sepenuhnya, hal itu dapat terlihat ketika Putusan Pengadilan dalam suatu perkara tertentu, putusannya dianggap masyarakat bertentangan dengan rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Putusan Pengadilan yang sering mendapat eksaminasi, saran, kritik, tanggapan, bahkan aksi protes dari publik, sebagian besar adalah Putusan Pengadilan dalam perkara korupsi. Di Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang

dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat / pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dianggap lumrah. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.¹

"Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely" demikianlah sabda Lord Action. Korupsi selalu terkait dengan kekuasaan atau dalam bahasa lain, korupsi merupakan tabiat kekuasaan, lebih tepatnya penyakit kekuasaan. Oleh karenanya, korupsi merupakan permasalahan struktur kekuasaan yang ada pada sebuah negara yang meliputi struktur ekonomi, politik, sosial, hukum dan lain-lain.²

Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan Transparansi Internasional Indonesia (TII) pada tahun 2003 menempatkan Indonesia bersama Kenya sebagai negara paling korup no. 6 diantara 133 negara lainnya. Nilai IPK Indonesia adalah 1,9 dari rentang nilai 1-10. Dengan nilai tersebut, Indonesia masuk ranking 122 dari 133 negara yang disurvei. Dari hasil IPK tahun sebelumnya, angka IPK untuk Indonesia bisa dikatakan "stabil". Ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah yang dari tahun ke tahun tidak mengalami pembenahan, atau dengan kata lain pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kesulitan.³ Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena korupsi merupakan praktek kejahatan yang sudah terorganisir serta melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pelaku tindak pidana korupsi adalah orang-orang

¹ Komisi Pemberantas Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta, hlm. 1.

² M. Affan R. Tojeng dan Emerson Yuntho, 2004, *Pengadilan Tanpa Akal Sehat*, ICW, Jakarta Selatan, hlm. 2.

³ Ibid.

yang mengandalkan pikiran bukan fisik dalam melakukan kejahatan korupsi, dan didukung dengan peralatan yang canggih. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*).

Dampak yang ditimbulkan akibat dari kejahatan korupsi dapat membahayakan kehidupan sosial, ekonomi, politik serta stabilitas dan keamanan masyarakat. Korupsi juga merupakan ancaman terhadap cita-cita masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Peraturan tersebut selalu diperbaharui dan diganti dengan peraturan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan yang dimaksud antara lain : Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, di dalam peraturan ini secara yuridis istilah “korupsi” muncul pertama kali.⁴ Setelah adanya peraturan tersebut, kemudian dilanjutkan berlakunya UU No. 24 Prp Tahun 1960, UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, dan kemudian diberlakukan UU No. 20 Tahun 2001.

Komitmen untuk memberantas korupsi dapat dilihat dari hasil Putusan Hakim. Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya Terdakwa kasus korupsi, minimnya pidana yang ditanggung oleh Terdakwa tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya atau dengan kata lain pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Kasus korupsi yang putusannya bebas antara lain : kasus korupsi Dana Non Budgeter Bulog dengan Terdakwa Akbar Tanjung. Akbar Tanjung divonis bebas di tingkat Kasasi

⁴ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

; kasus korupsi Bank Bali, dengan Terdakwa Syahril Sabirin, divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Kasus korupsi yang putusan pidananya lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum dapat terlihat dalam kasus korupsi Dana Non Budgeter Bulog, dengan Terdakwa Dadang Sukandar dan Wimfried Simatupang. Keduanya oleh Penuntut Umum dituntut pidana 3 tahun 6 bulan penjara, kemudian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan pidana 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 10 juta. Bertolak dari Putusan Hakim dalam beberapa kasus korupsi diatas, Hakim juga tidak jarang menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum. Sebagai contoh, kasus korupsi Dana Reboisasi, dengan Terdakwa Probo Sutedjo. Hakim tingkat Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pidana 4 tahun penjara. Putusan tersebut lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum yaitu 3 tahun penjara.

Kasus korupsi di Yogyakarta yang sedang menarik perhatian masyarakat dewasa ini, adalah kasus korupsi Dana Purna Tugas, dengan Terdakwa 16 mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta Periode 1999-2004. Dalam kasus tersebut dibagi 3 Nomor Register Perkara. No. Reg. 61/Pid-B.06/PN.Yk dengan Tersangka mantan Ketua DPRD Yogyakarta, Bahtanisyar Basyir. No. Reg. 62/Pid-B.06/PN.Yk menyidangkan Tersangka mantan Ketua Panitia Anggaran, Cinde Laras Yulianto dan mantan Sekretaris Panitia Anggaran, Arief Eddy Subianto. No. Reg. 63/Pid-B.06/PN.Yk menyidangkan 13 Tersangka mantan Anggota DPRD Yogyakarta lainnya, Nazaruddin dan kawan-kawan.⁵

⁵ www.jawapos.co.id, *Kejari Siap Sidangkan DPT, about corruption*, 19.04.2006.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan vonis pidana 4 tahun penjara terhadap Terdakwa Bahtanisyar Basyir. Putusan tersebut lebih berat dari Tuntutan Penuntut Umum yaitu 2 tahun penjara. Sedangkan, terhadap Putusan Hakim dalam perkara yang sama atas Terdakwa Cinde Laras Yulianto dan Arief Eddy Subianto, mereka masing-masing dijatuhkan vonis hukuman 4 tahun penjara. Putusan ini lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum yaitu hukuman 2 tahun penjara.⁶

Hakim memiliki kebebasan (independensi) dalam menjatuhkan putusan dan dijamin oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim telah mempertimbangkan berbagai hal termasuk pertimbangan hukum. Putusan Hakim harus memperhatikan beberapa ketentuan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain :

1. Pasal 183 KUHAP

Mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

⁶ www.radarjogja.com, *Terdakwa DPT Divonis 4 Tahun*, 29.08.2007.

2. Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Mengatur bahwa segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Untuk mengetahui lebih jauh pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam perkara korupsi maka penulis tertarik mengangkat judul :

“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lebih Berat Dari Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi”,

dengan harapan dapat mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara korupsi sehingga Putusannya menjadi lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum.

B. Rumusan Permasalahan

Pertimbangan apakah yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan lebih berat dari Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mencari data mengenai pertimbangan Hakim yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan Putusan lebih berat dari Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan pengetahuan mengenai dasar pertimbangan apa saja yang digunakan Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara korupsi.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan proses peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan membaca penelitian ini masyarakat luas semakin menyadari bahwa setiap hasil Putusan Pengadilan dalam suatu perkara pasti mendasarkan pada pertimbangan yuridis.

2. Teoritis

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya terutama hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Menurut hasil penelusuran yang telah dilakukan dan sepengetahuan Penulis, judul dan rumusan masalah mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan lebih berat dari Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara korupsi belum pernah diteliti, sehingga penulisan hukum ini adalah hasil karya asli Penulis.

Apabila penulisan ini pernah diteliti oleh Peneliti lain maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap hasil penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Supaya pembahasan penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas, maka diberi batasan konsep sebagai berikut :

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8 KUHP).

Pertimbangan adalah pendapat, keputusan yang diutarakan sebagai nasihat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Drs. Soeharso).

Menjatuhkan Putusan adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan Hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan hukuman (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka).

Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 didefinisikan : “Barang siapa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Perkara adalah persoalan ; masalah ; tindak pidana (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka).

Tuntutan (*Requisitor*) adalah permohonan, dalam hal ini adalah permohonan Penuntut Umum kepada Hakim untuk menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa.

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Bab 1

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama dan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan wawancara dengan narasumber.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung.

a. Data Sekunder

Data berupa bahan hukum yang berkait dengan materi penelitian.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

a) UUD RI 1945

b) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

- c) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan obyek yang diteliti literatur-literatur :

- a. Buku-buku tentang Korupsi, Tindak Pidana Korupsi
- b. Buku-buku tentang Hukum Pidana dan Pemidanaan
- c. Hasil penelitian mengenai dasar pertimbangan Putusan Hakim

b. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai obyek yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu penelitian untuk mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur.

b. Wawancara dengan Narasumber

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Adapun sebagai narasumber disini adalah Hakim PN. Yogyakarta, Praktisi dari PUKAT (Pusat Kajian Anti Korupsi) Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.

4. Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun lapangan selanjutnya diolah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif yaitu metode berfikir yang mendasarkan pada hal umum dan diyakini kebenarannya kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hakim dalam menjatuhkan Putusan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu bagaimana Hakim menerapkan hukumnya dalam menjatuhkan Putusan lebih berat dari Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara korupsi.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan Hukum ini terbagi dalam 3 bab yang tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika Penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini Penulis akan menguraikan mengenai :

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

Dalam Bab II terdiri dari sub bab, yang tiap sub bab terdiri dari sub sub bab.

Sub bab pertama mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari sub sub bab, yaitu : Pengertian Korupsi, Pengaturan Tindak Pidana Korupsi, Prinsip-prinsip Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Sub bab ke dua mengenai Tinjauan Umum Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi, terdiri dari sub sub bab, yaitu : Definisi Putusan Hakim, Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Korupsi, Bentuk

**Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi, dan Pertimbangan Hakim
Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Perkara Korupsi.**

BAB III PENUTUP

Dalam Bab Penutup , terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian kesimpulan menguraikan pernyataan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji.

Bagian saran menguraikan saran Penulis yang diturunkan dari kesimpulan dan diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam Penelitian Hukum ini.